



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 86/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif perlu di bentuk tim Pembina dan tim teknis pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang pembentukan tim Pembina dan tim teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina Dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
1. Menghimpun informasi hukum;
 2. Mendokumentasikan informasi hukum;
 3. Menyediakan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 4. Melakukan perubahan dan perkembangan data, pada aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
 5. Mendukung kegiatan penyebaran dan publikasi peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 2 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Sagara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 86/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IV/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

TIM PEMBINA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABIDIN NASYAR	KETUA KPU KABUPATEN SERANG	KETUA PEMBINA
2	ZAENAL MUTIIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA
3	IDRUS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA
4	ZAINAL MUTTAQIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA
5	SITI MARYAM	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA
6	MULYADI, SH NIP. 197303122003121006	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SERANG	PEMBINA

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD

ABIDIN NASYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 86/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IV/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAGARA, SH.,MH NIP. 198506242009122002	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM KPU KABUPATEN SERANG	REDAKSI PRODUK HUKUM
2	MADALI NIP. 198307112009101003	PELAKSANA SUBAGIAN HUKUM KPU KABUPATEN SERANG	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
3	ERI NURHOLIS	PELAKSANA SUBAGIAN HUKUM KPU KABUPATEN SERANG	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sagara